ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mak Di Juk Siang* (Larangan Cerai) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak (Studi pada Masyarakat Desa DWT Jaya, Kec. Banjar Agung,Kab. Tulang Bawang, Lampung)" merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tradisi *mak di juk siang* (Larangna Cerai) berlaku di masyarakat adat Lampung Pepadun Megou Pak tepatnya di Desa DWT Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung dan akibat hukumnya serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mak di juk siang* (larangan cerai) dalam adat Lampung Pepadun Megou Pak tepatnya di Desa DWT Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung. Dalam menjawab permasalahan di atas, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang telah diberhasil dihimpun ditinjau menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Tradisi *mak di juk siang* (larangan cerai) pada masyarakat Lampung Pepadun Megou Pak merupakan tradisi di mana pasangan suami itri tidak boleh bercerai, ketentuan tradisi ini berlaku terhadap pernikahan sesama suku Lampung. Tradisi *Mak di juk siang* (larangan cerai) berlaku karena adanya komitmen suku Lampung Pepadun Megou Pak terhadap *pi'il pesenggiri* (harga diri). *Pi'il pesenggiri* (harga diri) adalah *local wisdom* yang menjiwai setiap kehidupan suku Lampung Pepadun Megou Pak, termasuk dalam hal ketidakbolehan untuk bercerai. Dalam hal sebagai tindakan preventif maraknya perceraian, maka tradisi *mak di juk siang* (larangan cerai) dapat dibenarkan oleh syara' karena pada prinsipnya syara' juga menekankan untuk membentuk rumah tangga selamanya.

Tradisi *mak di juk* siang (larangan cerai) memiliki akibat hukum jika melakukan melakukan perceraian, yaitu rusaknya *pi'il pesenggiri* (harga diri) dari pasangan yang bercerai. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang sudah tidak lagi memiliki kesesuaian tidak melepaskan ikatan perkawinan, suami lebih memilih untuk menelantarkan istri dari pada harus menahan hancurnya *pi'il pesenggiri* (harga diri) jika mencerai istri.

Tradisi *mak di juk siang* (larangan cerai) dan akibat hukumnya dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan syari'at Islam, walaupun juga terdapat hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga syara' dapat melegalkan adat/tradisi tersebut. Ketentuan dan akibat hukum *mak di juk siang* (larangan cerai) yang tidak sesuai dengan syara' seharusnya tidak ditaati dan diganti dengan hukum Islam secara berangsur-angsur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id